



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 69/PL. 02.2-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TATA TERTIB PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
SESUAI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Tata Tertib Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Sesuai dengan Standar Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 2020;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 117/PL.02.2.BA/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tata Tertib Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON SESUAI DENGAN STANDAR PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan tata tertib Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Sesuai dengan Standar Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai Acuan dalam pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada situasi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 02 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**


MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
N.P. 19810220 200212 1 003

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAY KANAN
NOMOR : /PL. 02.2-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON SESUAI DENGAN STANDAR
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN
2020

**TATA TERTIB PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON SESUAI DENGAN
STANDAR PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020**

A. PEMBUKAAN

1. Pintu pagar gerbang kantor KPU Kabupaten Way Kanan dibuka pukul 08.00.WIB dan yang dapat masuk ke kantor KPU Kabupaten Way Kanan sebelum jam 08.00.WIB hanya Komisioner, Sekretaris, Pegawai Sekretariat KPU dan petugas keamanan dengan menggunakan alat pelindung diri minimal berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Pengurus Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, Pendukung Pasangan Calon, Bawaslu, Instansi terkait, Media atau pihak terkait lainnya diwajibkan untuk mengenakan alat pelindung diri minimal berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Way Kanan untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
4. Sebelum dilaksanakannya pembukaan pendaftaran, Staf yang bertugas mengarahkan seluruh pihak yang terlibat untuk melakukan hal sebagai berikut :
 - a. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - b. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat yang telah disediakan;
 - c. memakai cairan *antiseptik* berbasis alkohol (*hand sanitizer*) yang telah disediakan; dan

- d. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh dengan menggunakan *thermo gun* dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius.
5. Pengisian daftar hadir tanggal 4 s.d 5 September 2020 dimulai pukul 08.00.WIB s.d 16.00.WIB dan tanggal 6 September 2020 (hari terakhir pendaftaran) dimulai pukul 08.00.WIB s.d 24.00.WIB.
6. Bakal Pasangan Calon yang hadir terlebih dahulu pada saat dibukanya pendaftaran, maka KPU Kabupaten Way Kanan akan mempersilahkan Bakal Pasangan Calon tersebut untuk mengisi daftar hadir dan diperkenankan mendaftar terlebih dahulu.
7. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya pendaftaran, yaitu meliputi:
 - a. bakal Pasangan Calon;
 - b. pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terdiri dari ketua dan Sekretaris;
 - c. penghubung Pasangan Calon (LO) dibatasai maksimal 2 (dua) orang ;
 - d. bawaslu Kabupaten, paling banyak 2 (dua) orang
 - e. lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang.dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar peserta;
8. Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan Partai Politik pendukung wajib hadir pada saat pendaftaran dan didampingi oleh tim penghubung (LO) yang sudah dimandatkan.

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan Sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yaitu sebagai berikut :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;

- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai.
 - d. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - e. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - f. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing; dan
 - g. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Syarat pencalonan **harus ada dan sah** pada saat pendaftaran dan syarat calon **harus ada** tetapi dapat diperbaiki pada saat masa perbaikan;
 3. Media yang meliput proses pendaftaran wajib menggunakan tanda pengenal yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Way Kanan dan wajib mematuhi tata tertib yang berlaku.
 4. Seluruh Peserta yang hadir dilarang :
 - a. merokok didalam ruangan pada saat proses pendaftaran;
 - b. membuat kegaduhan didalam ruangan pada saat proses pendaftaran termasuk yel-yel bagi tim bakal pasangan calon;
 - c. dilarang membawa senjata api dan senjata tajam pada saat pelaksanaan pendaftaran;
 - d. aktifkan HP atau mode diam selama pendaftaran.
 5. Seluruh Peserta yang hadir diwajibkan menjaga ketertiban selama proses pendaftaran.
 6. Terkait point 4 dan 5 di atas apabila tidak diindahkan, maka KPU Kabupaten Way Kanan dapat meminta kepada aparat keamanan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan pendaftaran.
 7. Bakal Pasangan Calon mengikuti mekanisme proses pencalonan dengan tertib.

8. Bakal Pasangan Calon yang telah melakukan pendaftaran akan diberikan Berita Acara Pendaftaran dengan lampiran Model TT.1 KWK bila pendaftaran diterima dan tanda pengembalian pendaftaran bila pendaftaran ditolak.
9. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan konferensi pers ditempat media centre setelah proses pendaftaran dinyatakan selesai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 02 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN